



## **BUPATI BANYUMAS**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 8 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien, wajar dan rasional, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali dan dilaksanakan perubahan;
- b. bahwa perubahan Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 34 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 35 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 22  
TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS.**



## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 4 huruf f dan g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian staf terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah;
- b. penyusunan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- d. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- f. pengendalian sumber daya aparatur Pemerintah Daerah;
- g. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Sekretariat Daerah;
- h. pelaksanaan hubungan masyarakat Sekretariat Daerah;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Ketentuan Pasal 5 huruf d dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5**

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah;



- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah;
- d. Bagian;
- e. Sub Bagian;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Ketentuan Pasal 6 terdapat beberapa yang dihapus atau diubah yaitu :

- 1. Ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 3, huruf d, ayat (3) huruf a, b dan c angka 3 serta d dihapus;
- 2. Ayat (2) huruf a angka 1, huruf b angka 1 dan huruf c diubah;
- 3. Ayat (3) huruf c dan e diubah, kemudian dipindah ke ayat (1).

Sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 6**

(1) Asisten Pemerintahan membawahi :

- a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
  - 2. Sub Bagian Bina Otonomi Daerah.
- b. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - 2. Sub Bagian Bina Otonomi Desa.
- c. Bagian Hukum, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
  - 2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
  - 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- d. Bagian Organisasi, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Kelembagaan;
  - 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
  - 3. Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Kepegawaian.
- e. Bagian Umum, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2. Sub Bagian Protokol;
  - 3. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
  - 4. Sub Bagian Keuangan.

(2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan membawahi :

- a. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Investasi dan Pengembangan BUMD;

2. Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Rakyat;
3. Sub Bagian Produksi.
- b. Bagian Sosial, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
  2. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan.
- c. Bagian Pengendalian Pembangunan, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Program Kerja;
  2. Sub Bagian Pengendalian;
  3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

D. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membawahnya.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membawahnya.
- (4) Bagan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

E. Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 14**

Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

F. Diantara BAB IV dan BAB V disisipi "BAB IVA" dan "Pasal 14A" baru, yang keseluruhan berbunyi sebagai berikut :



**BAB IVA**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 14A**

Untuk menunjang tugas ketatausahaan, dapat dibentuk Tata Usaha Khusus Bupati, Tata Usaha Khusus Wakil Bupati, Tata Usaha Khusus Sekretaris Daerah dan Tata Usaha Khusus Asisten Sekretaris Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

No. JABATAN		
1.	SEKDA	2
2.	ASTAPPA	9
3.	KABAG KUMDANG	5
4.		

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 September 2002



Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 1 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS

  
BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 SERI D



Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 1 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS




BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 SERI D



**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten  
Banyumas  
Nomor 8 Tahun 2002  
Tanggal 30 September 2002



No. JABATAN PARAF		
1.	SEKDA	
2.	ASTAPPA	
3.	KABAG KUMDANG	
4.		

